



LURAH KALIREJO
KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH KALIREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN KALIREJO TAHUN 2021

LURAH KALIREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo serta untuk tertib administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Kalirejo perlu ditunjuk Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut PBB P2 Tingkat Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, maka perlu menerbitkan Keputusan Lurah Kalirejo tentang Penunjukan Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Kalirejo Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata cara Penagihan, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86/A/2021 Tahun 2021 tentang Ketepatan Pajak Terhutang dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021 Tanggal 13 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Kalirejo Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut sebagaimana tersebut huruf KESATU adalah melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kalurahan Kalirejo sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Penambahan dan/atau Perubahan atas Obyek Pajak kepada Wajib Pajak baik perseorangan atau kolektif;
2. Menyampaikan SPPT kepada wajib Pajak, dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
3. Melakukan pelayanan pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak dan menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke Bank Tempat Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menerima dan menyampaikan Bukti Pelunasan yang sah/SSPD yang telah diresgritasi oleh Bank Tempat Pembayaran PBB P2 Kepada Wajib Pajak;
5. Membuat laporan penerimaan PBB P2 yang melalui tugas pemungut kepada Desa setiap bulan sekali;
6. Melaksanakan penagihan atas PBB P2 yang melebihi tanggal jatuh tempo sesuai wilayah pedukuhan masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pengelola dan Petugas Pemungut bertanggungjawab kepada Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalirejo
Pada tanggal 24 Maret 2021



Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Kapanewon Kokap
2. BPK Kalirejo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KALIREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN KALIREJO TAHUN 2021

LURAH KALIREJO,

NO	NAMA	JABATAN
1	LANA, S.Pd	Lurah
2	BOWO PURWOKO	Petugas Pengelola PBB
3	SUPARDI	Petugas Pemungut
4	MURDIYANTA, A.Md	Petugas Pemungut
5	RADEN SUPRIYANTA	Petugas Pemungut
6	SUDARMAN	Petugas Pemungut
7	SUYATNA	Petugas Pemungut
8	SUYATINO	Petugas Pemungut
9	SARMAN	Petugas Pemungut
10	DWI WURYANINGSIH	Petugas Pemungut
11	KEMIDI	Petugas Pemungut

Kalirejo, 24 Maret 2021

LURAH,



**DAFTAR NOMOR REKENING BANK PASAR
PETUGAS PENGELOLA DAN PETUGAS PEMUNGUT PBB KALURAHAN KALIREJO TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING
1	LANA	Lurah	650601411639
2	BOWO PURWOKO	Petugas Pengelola PBB	650601411621
3	SUPARDI	Petugas Pemungut	650601409941
4	MURDIYANTA, A.Md	Petugas Pemungut	650601411958
5	SUPRIYANTA RADEN	Petugas Pemungut	650601411962
6	SUDARMAN	Petugas Pemungut	650601411957
7	SUYATNA	Petugas Pemungut	650601409977
8	SUYATINO	Petugas Pemungut	650601410097
9	SARMAN	Petugas Pemungut	650601411644
10	DWI WURYANINGSIH	Petugas Pemungut	650601409965
11	KEMIDI	Petugas Pemungut	650601409947

